



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 161 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan program DP3AP2KB secara utuh dan terintegrasi dengan lintas sektor, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasikan sarana dan prasarana Wilayah Kampung Keluarga Berencana;
  - b. Menurunkan angka kelahiran dan peningkatan kesertaan masyarakat dan ber-KB;
  - c. Meningkatkan kualitas sumber daya Balita, Remaja, dan Lansia; dan
  - d. Memberdayakan dan meningkatkan usaha pendapatan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai 4 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 19 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth.*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Ketua Pembina P2WKSS Kab. Bangkep di Salakan
3. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala Bappeda Kab. Bangkep di Salakan
5. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala DP3AP2KB Kab. Bangkep di Salakan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA MONTOP  
KECAMATAN BULAGI UTARA TAHUN 2019.

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA TAHUN 2019

Pelindung/ Penanggung Jawab : Kepala Desa/ Lurah  
Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan,  
PPKBD/Pos KB  
Ketua : Kepala Dusun/ Ketua RW/ Tokoh Masyarakat  
Sekretaris : Sub-PPKBD/ Sub Pos KB  
Bendahara : Pengurus PKK  
Pelaksanaan Operasional : PKB / PLKB,Kader, / Sub PPKBD dan Pos KB

Seksi-seksi

A. Seksi Keagamaan : - Nurijah Pasungke  
- Yusrin  
- Zulham Alide

B. Seksi Sosialisasi/  
Pendidikan : - Risna Arif  
- Erawati. D  
- Normaisan

C. Seksi Reproduksi : - Dalifa  
- Marwati  
- Rosma. L

D. Seksi Ekonomi : - Ismanto. L  
- Qita Malara  
- Nuryamin Lalo

E. Seksi Perlindungan : - Hasanudin. S  
- Yuslan. L  
- Rabihul Totondok


F. Seksi Kasih Sayang : - Nihwan  
- Nusmah  
- Asrin Adipa

G. Seksi Sosial Budaya : - Mega Pratiwi  
- Tirna Yuyun Sari  
- Karman

H. Seksi Pembinaan  
Lingkungan

- : - Abdin Lamudi  
- Samria  
- Rustam

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM